

**STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KELURAHAN SUKORAME PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2002**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh: Dodik Iswahyudi
Periksa: 21 NOV 2003
No. Induk: 186

Klass
342.09 186
186
5

Dodik Iswahyudi
NIM. 980710101081

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KELURAHAN SUKORAME PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2002**

Disusun Oleh :

DODIK ISWAHYUDI

NIM : 980710101081

PEMBIMBING

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

PEMBANTU PEMBIMBING

JAYUS, S.H., M. Hum.

NIP. 131 287 088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

**“WAHAI MANUSIA, SESUNGGUHNYA KAMU BEKERJA KERAS
DENGAN BENAR-BENAR UNTUK (MENUJU) KEPADA TUHANMU
LALU KAMU AKAN MENEMUINYA”**

(Terjemahan QS Al Insyiqaaq : 25)




Sumber: Terjemahan Juz' amma 1979, hal. 74

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Almarhum Ayahanda tercinta Soetikno, BA dan Almarhumah Ibunda tercinta Sutijem yang tidak pernah kering akan kasih sayang dan doa bagi putera putrinya.*
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.*



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI

Pada


Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : September
Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS



H. PURNOMO, S.H.
NIP. 130 516 487




ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 131 759 757

ANGGOTA PENGUJI :

1. SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

2. JAYUS, S.H., M. Hum.
NIP. 131 287 088



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN SUKORAME
PEMERINTAH KOTA KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002

Oleh :


DODIK ISWAHYUDI
NIM : 980710101081

Pembimbing :



SAMST KUSAIRI, S.H.
NIP : 130 261 653

Pembantu Pembimbing :



JAYUS, S.H., M. Hum.
NIP : 131 287 088

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, hingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Tentang Peran Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002”**.

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya saran-saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan demi sempurnanya skripsi ini.
2. Bapak Jayus, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Purnomo, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan arahan untuk perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan arahan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazam Muntaha, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok Sudayanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Supardi selaku Dosen Wali yang dengan sabar memberikan motivasi serta pengarahan semasa perkuliahan.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum, atas segala tempaan ilmu serta seluruh staf dan karyawan atas pelaynannya.
9. Keluarga Besar Soetikno, BA dan Keluarga Besar Mudji Harsono serta Ibu Wanitik atas segala curahan kasih sayang.
10. Saudara-saudaraku: Mas Bambang/Mbak Sri, Mas Sulton/Mbak Emi, Mas Yoyon/Mbak Ika, Dik Sri/Budi dan keponakanku : Icha, Faris, Najla, Ayyas, Gilang, Algis serta Dimas, terima kasih atas hangatnya persaudaraan dan kebersamaannya.
11. Dini Puspitasari dan Super '66ku yang dengan setia mendampingi.
12. Teman-temanku : Pak Ping, Drenges, Memet, Dhani Genter, Toni, teman-teman di Nias III no. 15, Mak Leh sekeluarga atas "delicious black koffienya" dan lainnya yang tidak dapat pnulis sebut satu-persatu.
13. Sahabat/I di Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan.

Jember, Agustus 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Pengertian Judul	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Desentralisasi	12
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah	13

2.3.3 Pengertian Desa dan Kelurahan	16
---	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Struktur dan Mekanisme Organisasi LPMK	21
--	----

3.2 Hubungan Kerja antara LPMK dengan Pemerintah Kelurahan	27
--	----

3.3 Prospek Implementasi LPMK di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri	30
---	----

3.3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan LPMK di Kelurahan Sukorame	31
--	----

3.3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan LPMK di Kelurahan Sukorame	32
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	35
----------------------	----

4.2 Saran	36
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Konsultasi kepada Kepala Bagian Humas dan Hukum Pemerintah Kota Kediri.
- II. Surat Rekomendasi dari Kantor Kesbanglinmas Kota Kediri.
- III. Surat Rekomendasi dari Kantor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- IV. Surat Keterangan telah selesai mengadakan survei.
- V. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002.
- VI. Berita Acara Pemilihan dan Penyusunan Pengurus LPMK Sukorame Pemerintah Kota Kediri.
- VII. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LPMK Sukorame.

ABSTRAKSI

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan berdasarkan tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur dirinya sendiri, yang merupakan dampak negatif dari sistem Sentralisasi semasa Orde Baru. Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yaitu mengupayakan pemberdayaan masyarakat secara terorganisir.

Hal yang kemudian menarik untuk dibahas yaitu kehadiran lembaga baru ditingkat Desa ataupun Kelurahan, yaitu Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (LPPMD/LPMK) sebagai lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap gagal dalam melaksanakan fungsi dan perannya kepada masyarakat. Kehadiran lembaga ini berfungsi sebagai lembaga perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan pada tingkat paling bawah yaitu Desa atau Kelurahan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Mukadimah UUD 1945.

Namun demikian, pembentukan LPMD/LPMK harus disesuaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat setempat, karena pada setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda. Untuk itulah dalam melaksanakan fungsi dan perannya LPMD/LPMK seharusnya tetap mendasarkan pada peraturan hukum yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan warga masyarakatnya. Disamping itu hubungan kerja yang saling menguntungkan antara LPMD/LPMK dengan berbagai pihak yang terkait diharapkan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berkesinambungan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) yaitu pasal 18 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan setelah UUD 1945 diamandemen pasal 18 diubah. Dalam pasal 18B disebutkan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Hal diatas dipertegas lagi dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain mengemukakan bahwa:

“Oleh karena Negara Indonesia suatu Eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat pula. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah lebih kecil dan bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka yang semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Dalam rangka pembangunan nasional yang merata seperti yang dicita-citakan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Desa atau Kelurahan dibawah naungan Pemerintah Daerah. Karena dengan adanya keleluasaan daerah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan politik, serta bagi terselenggaranya peran serta putra daerah dalam kaneah sosial, politik dan ekonomi nasional diharapkan mampu mengurangi kesenjangan yang ada, agar nantinya masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, dan selain itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini ditetapkan berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur dirinya sendiri, yang merupakan dampak negatif dari sistem Sentralisasi yang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah desa dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. (Widjaja, HAW, 2001:35)

Wujud dari keleluasaan daerah dalam membangun dan mengelola daerahnya yaitu dengan mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga/organisasi yang ada di Desa. (Widjaja, HAW, 2001:3)

Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain pada setiap desa atau kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK). Hal ini sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, dijelaskan bahwa “ Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 terjadi masa transisi dari organisasi yang telah tumbuh dan berkembang seperti LKMD, LMD dan PKK menuju Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan kerap kali terjadi permasalahan ataupun perselisihan antara lembaga-lembaga yang terdapat dalam suatu desa atau kelurahan, meski oleh Undang-Undang telah diatur mengenai wewenang, kedudukan ataupun fungsi dan peran dari masing-masing lembaga tersebut. Sehingga pembangunan di daerah menjadi terhambat yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penulis berusaha untuk menyusun skripsi dalam bentuk Legal Opinion yang berjudul **“STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN SUKORAME PEMERINTAH KOTA KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002”**.

1.2 Batasan Pengertian Judul

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu adanya batasan pengertian judul dalam penyusunan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan-penulisan yang nantinya menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri.

Adapun batasan pengertian judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi adalah kajian, telaah, penelitian atau penyelidikan ilmiah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 826)
2. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan/berkedudukan atau bertugas (sebagai) berguna menjalankan tugasnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 245)

3. Peran adalah bagian dari proses/cara tugas utama yang dilaksanakan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 1988:667)
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut PP No. 49 tahun 2001 pasal (1) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
5. Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka (2) Perda Kota Kediri No. 13 tahun 2002 adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Peraturan Daerah menurut pasal 1 angka (3) Perda Kota Kediri No. 13 tahun 2002 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Guna menghindari penimpangan sistematika penulisan skripsi ini, maka perlu diberikan batasan permasalahan yang hendak dikaji yang meliputi:

1. Bagaimanakah struktur dan mekanisme Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri ?
2. Bagaimanakah hubungan kerja antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan?
3. Bagaimanakah implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus merupakan tujuan yang mengacu pada objek studi yang meliputi:

1. Untuk mengetahui struktur dan mekanisme Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Pemerintah kelurahan di kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui prospek kedepan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan jalan dalam rangka penganalisaan untuk mendekati masalah dan mencapai sasaran. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil dari suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis dan pendapat para Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:9).

1.5.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan sripsi ini, meliputi:

1. Sumber Data Primer

adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak/orang-orang yang berwenang (Soemitro, 1990:88).

Dalam hal ini, sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, Ketua LPMK Sukorame, anggota Tim Otonomi Daerah dan Pembentukan LPMK Kota Kediri serta tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri.

2. Sumber Data Sekunder

adalah data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur serta seminar-seminar hukum nasional yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji guna menunjang pemecahan masalah yang ada (Soemitro, 1990:52).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari karya-karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang dapat dijadikan landasan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini (Soekanto, 1985:14)

2. Interview

yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Sari Perkuliahan Metode Penelitian Interdisipliner, 2001).

1.5.4 Analisa Data

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1930; 138).

Dari data yang terkumpul tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode Deduktif yaitu metode yang dimulai dari pengetahuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Hadi, 1993:42).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 18 Juli sampai dengan 21 Juli tahun 2000 telah diselenggarakan sidang Komisi Organisasi/Kelembagaan dan Temu Nasional Lembaga Ketahanan masyarakat Desa di kota Bandung. Dari sidang tersebut menghasilkan Deklarasi Pembentukan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai tindak lanjut upaya mensukseskan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam deklarasi tersebut dapat diambil beberapa hal yang dianggap penting, yaitu:

1. Bahwa masalah kemiskinan belum dapat terselesaikan karena program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah dilaksanakan secara terpecah-pecah
2. Bahwa Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa masih diperlukan dalam rangka memberdayakan, menampung aspirasi, kebutuhan dan tuntutan dalam memandirikan masyarakat
3. Merumuskan bahwa dalam program organisasi/kelembagaan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang beraneka ragam
4. Bahwa dengan adanya hal tersebut, maka Komisi II memutuskan adanya Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. dan merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), maka pemerintah kota Kediri menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 16 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mempunyai tujuan secara umum yaitu peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, utamanya di wilayah kelurahan.

Akan tetapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ini masih belum dapat berfungsi sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Kasus ini terjadi karena LPMK bimbang dalam memposisikan keberadaannya dalam masyarakat. Hal ini muncul ketika dilaksanakannya ruslah/alih fungsi Tanah Bengkok yang semula milik Desa Sukorame (sebelum diberlakukannya Perda Kota Kediri No. 11 tahun 2002) menjadi milik/aset Pemerintah Kota Kediri setelah diterbitkannya Perda Kota Kediri No. 11 tahun 2002 tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Di satu sisi LPMK harus memposisikan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mengikuti Perda No. 11 tahun 2002), dan disisi lain LPMK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dibidang pembangunan, dimana masyarakat Kelurahan Sukorame menghendaki agar Tanah Bengkok tersebut tetap menjadi milik Desa Sukorame dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan dalam hal pengelolaannya diserahkan kepada LPMK. Selain itu juga terjadi anggapan publik bahwa bila memang Tanah Bengkok harus menjadi milik Pemerintah Kota, masyarakat menghendaki terjadinya peralihan hak tersebut secara transparansi dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

a. Pasal 4 ayat (1):

Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

b. Pasal 106:

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa**a. Pasal 41 :**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); ditetapkan dengan Peraturan Desa

b. Pasal 42 ayat (1):

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

3. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain**a. Pasal 1 ayat (1):**

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

b. pasal 2 ayat (1):

Penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

a. Pasal 1 huruf (a):

Kelurahan, Desa, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Camat dan Lurah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

b. Pasal 2 ayat (1):

Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

a. Pasal 1 angka (10):

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintahan Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat dibidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Pasal 2 ayat (2):

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW)

6. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 16 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

2.3 Landasan Teori

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut:

1. Pengertian Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi menurut pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Dr. M. Aris Nasution, MA. dalam bukunya "Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah", bahwa Desentralisasi dalam arti pemberian kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan kepada pemerintah daerah, dan juga memindahkan fungsi-fungsi politik dan administratif dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. Sedangkan tujuan dari desentralisasi adalah untuk lebih meningkatkan partisipasi dan efisiensi. (Aris Nasution, 2000: 18)

Topik sentralisasi dan desentralisasi dalam proses pemerintahan biasanya disorot dari segi efektifitasnya dalam rangka alokasi dan distribusi kekuasaan, dalam pandangan ini desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah pemupukan kekuasaan disatu pihak saja (Abdul Kholiq Ashari, 1995: 6).

Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Negara, desentralisasi berkenaan dengan pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab yang diukur dari sejauh mana unit-unit organisasi bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan (Robert D. Miewalt dalam Abdul Kholiq Ashari, 1995: 6).

Aplikasi desentralisasi menurut para ahli Administrasi Negara/Pemerintahan seperti B.C Smith (1985), Dennis A. Rodinelli & G. Shabbir Cheema (1983) dan Hubert J.B. Allen (1985), Pada prinsipnya mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk penyelenggaraan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada:

- (a) Unit pelaksana pusat di daerah
- (b) Unit sub nasional atau pemerintahan dibawahnya
- (c) Pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi-otonom
- (d) Kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah

(e) Lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (Abdul Kholiq Ashari, 1995: 7).

Sistem yang ada sebelum lahirnya UU No. 22 tahun 1999, yaitu bahwa melalui mekanisme desentralisasi, akan terbentuk adanya satuan-satuan pemerintahan yang berlokasi di daerah, baik yang bersifat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ataupun yang bersifat otonom. Dalam sistem desentralisasi yang dianut di Indonesia pada dasarnya pelaksanaan pelimpahan suatu urusan dilakukan dengan dua cara, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi (Kristiadi dalam Abdul Kholiq Ashari, 1995: 7).

Dekonsentrasi yaitu penyerahan yang terbatas pada pekerjaan dari pemerintah pusat ke kantor perwakilan di lapangan. Bentuk ini tidak memberikan kewenangan untuk merencanakan, mengambil keputusan maupun melaksanakan ditingkat lokal (M. Aris Nasution, 2000: 26).

2. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani; Autos dan Nomos, "Autos" berarti sendiri dan "Nomos" berarti aturan, dengan begitu otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi Daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri (Widarta.I, 2000:2).

Menurut konsep yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan menurut pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

"Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Jika kita cermati secara hati-hati dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 disebut mengenai hak, maka hal itu bermakna "sesuatu yang oleh sebab, seseorang atau pihak (pemegang hak) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari, dan pihak pemegang hak atas sesuatu akan memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimiliki (Juliantra dalam Widarta, I, 2001: 3).

Apabila ada pihak pemegang hak tentu ada pihak pemegang kewajiban. Apabila Daerah dikatakan mempunyai hak lantas siapa yang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perwujudan hak tersebut, apa sanksi dari tidak dijalankannya kewajiban tersebut.

Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dalam satu sisi menyimpan ketidakjelasan sekaligus ketidakpastian. Hal yang tidak jelas adalah siapa yang menjalankan kewajiban melindungi daerah agar haknya bisa diwujudkan, bagaimana jika ternyata pemerintah pusat ternyata menjadi penghambat realisasi hak daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akibat campur tangan yang kuat dari pusat. Apabila lebih dicermati disini kita mendapati rumusan yang menjebak, yakni bahwa daerah diberikan hak untuk mengatur (mengurus) rumah tangganya sendiri, tidak lain sebagai kewajibannya dalam melancarkan program-program Pembangunan Nasional. Implikasinya sudah sangat jelas bahwa daerah sebetulnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang secara substansial tidak memiliki hak-hak diluar apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Jika demikian, maka konsep otonomi hanya merupakan kamouflage (topeng) dari watak sentralisme Otoriter. (Widarta, I, 2001:3)

Berbeda dengan konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pada konsep lama (UU Nomor 5 tahun 1974) lebih menekankan pada suatu penyerahan urusan, sedangkan konsep baru (UU Nomor 22 tahun 1999) lebih menekankan pada pemberian wewenang, artinya ada pengakuan atas hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah sejauh mana kualitas dan wewenang yang diberikan. Oleh sebab itu dalam klausul UU Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan "..... penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat” Haruslah menjadi landasan agar konsep otonomi tidak hanya sekedar menjadi slogan, melainkan nyata dan bisa menjadi jalan bagi pemberdayaan masyarakat.

Otonomi sebagai pelaksanaan desentralisasi, merupakan konsep pembagian kekuasaan, yakni membagi kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan negara dibagi menjadi dua yaitu kekuatan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan kekuasaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi konsep otonomi tidak dapat diartikan sebagai kebebasan absolut dari satu daerah, melainkan tetap berdiri diatas skema negara kesatuan dan eksistensi daerah yang lain (Widarta, I; 2001: 8).

Sebagai sebuah skema pembagian kekuasaan, sudah tentu konsep otonomi tidak pernah final sebab batas-batas kewenangan hak daerah akan terus bergerak secara dinamis. Dapat dikatakan bahwa dalam proses ini sangat potensial terjadinya konflik kepentingan antara pusat dan daerah. Karena itulah otonomi daerah seharusnya tidak menjadi ajang konflik yang berlarut-larut, melainkan menjadi wahana untuk mempercepat demokratisasi.

Maksud dari diselenggarakannya otonomi daerah ini terdapat beberapa hal. *Pertama*, dari sudut pandang pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat selalu berorientasi untuk menegakkan integrasi dan sekaligus efektifitas pembangunan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 22 tahun 1999:

“bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat yang berarti bahwa sudut pandang yang digunakan berangkat dari kepentingan masyarakat yaitu terselenggarakannya suatu pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Disinilah makna dari urgensi partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam mengupayakan agar otonomi benar-benar menjadi proses yang memberdayakan rakyat. Jadi Otonomi Daerah adalah jawaban atas kebutuhan pengakuan pluralitas masyarakat. Dengan demikian skema otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama agar bisa lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat (Widarta I, 2001: 9-11).

2.3.3 Pengertian Desa dan Kelurahan

a. Pengertian Desa

Sejarah perkembangan desa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang diatur dalam pasal 118 jo pasal 128 Indische Staatregeling, yaitu Undang-Undang Hindia Belanda, penduduk negeri/asli dibiarkan dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (Inslanche Gemeente Ordinantie Buitengewesten) L.N. 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan Bali disebut Desa, sedangkan dibekas Karesidenan Palembang disebut Marga dan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte. Yang disebut Desa/Marga menurut Indische Staatregeling I.G.O.B STB 1938 No. 490 Jo 681 adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia (Widjaja. HAW, 2002: 25).

Selanjutnya menurut pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang disebut dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan bahwa UU No. 5 tahun 1979 tidak lagi sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, maka UU No.5/1979 diganti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Desa.

Menurut pasal 1 huruf o UU No. 22 tahun 1999, Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilih kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten. Mengenai bentuk pemerintahan, Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pasal 1 huruf b, yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Sumber Departemen Dalam Negeri menyebutkan adanya lebih dari 50.000 Pemerintah Desa, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta berdasarkan perkembangan jumlah Pemerintah Desa pada akhir-akhir ini. Mengingat jumlah dan luasnya wilayah-wilayah Pemerintah Desa dan keanekaragaman sifat adat istiadat, keseluruhan peraturan-peraturan atau pranata kedesaan tersebut merupakan sistem Pemerintah Desa tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna strategi pembinaannya.

Pengembangan kesadaran berpartisipasi warga masyarakat Desa menjadi faktor penting guna menciptakan suasana yang menguntungkan bagi tercapainya tujuan pembangunan, beberapa faktor penting tersebut antara lain:

- a. Janganlah warga masyarakat dibiarkan terus menerus didalam ikatan tradisi yang menghambat kemajuan perkembangan pembangunan, perlunya diusahakan social reform yang serasi (pembangunan bidang mental spirituil).
- b. Mengembangkan partisipasi warga masyarakat Desa dalam arti formil dan materiil sehingga merupakan kekuatan autoaktivitas yang berdaya guna dalam

- memecahkan kepentingan bersama warga Desa yang bersangkutan, ialah dengan pengorganisaian dan institusionalisasi kepentingan rakyat serta organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan lain-lain.
- c. Pembentukan dana masyarakat secara gotong royong, mengingat bahwa pembangunan tidak selalu harus dibiayai oleh Pemerintah, tetapi harus pula berlandaskan pada kesediaan warga yang bersangkutan untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan.
 - d. Menghilangkan adat kebiasaan yang mematikan perekonomian rakyat. (Saparin, 1997:34)

Lain daripada itu administrasi Pemerintah Desa juga merupakan arti penting pula yaitu sebagai sumber data statistik dan informasi primair mengenai masalah kependudukan dan sosial ekonomi. Dalam usaha serta langkah-langkah yang perlu dilaksanakan guna menyetatkan dan mendinamisir Pemerintahan Desa. Oleh karena dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan mampu membawa kearah penyempurnaan administratif/administrative reform dengan memperhatikan perbedaan ekologis wilayah dari masyarakat setempat.

b. Pengertian Kelurahan

Pengertian Kelurahan menurut pasal 1 huruf b UU No. 5 tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri.

Sedangkan menurut pasal 1 huruf n UU No. 22 tahun 1999, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah kecamatan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 pasal 2 (1), Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pembentukan Kelurahan adalah terjadi karena pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan perubahan Desa

menjadi Kelurahan. Pembentukan Kelurahan baru ini dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Perubahan Kelurahan baru sebagai akibat dari perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Pembentukan Kelurahan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga
2. Luas wilayah
3. Sosial budaya
4. Potensi Kelurahan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Setiap kelurahan harus menetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas wilayah bersangkutan. Penetapan batas wilayah ini disahkan oleh Bupati/Walikota, sedangkan batas wilayah kelurahan yang merupakan batas Propinsi disahkan oleh Gubernur (Widjaja, HAW, 2002: 111).

Mengenai perubahan Desa menjadi kelurahan di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat setempat. Pembentukan Kelurahan tersebut diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menetapkan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Kabupaten. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang tidak

memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagai milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten/kota. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan bersangkutan.

Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus dan digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pembentukan dari penghapusan dan penggabungan Kelurahan ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota. Usul Lurah tersebut oleh Bupati atau Walikota dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas persetujuan DPRD, Bupati atau Walikota menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan setelah mendapat pertimbangan Gubernur.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan Desa menjadi Kelurahan dari hasil pembentukan, penghapusan atau penggabungan dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa struktur kepengurusan LPMK harus diketuai oleh seorang tokoh masyarakat yang dipilih secara langsung dan bukan merupakan bagian dari Perangkat Pemerintah Kelurahan, sehingga potensi untuk menjadikan LPMK sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dapat digali secara optimal.
2. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik antara LPMK dengan Pemerintah Kelurahan ataupun antara LPMK dengan warga masyarakat setempat dibidang perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan serta pengendali pembangunan merupakan suatu hal yang mendukung terjadinya perubahan ekonomi, politik dan sosial budaya menuju kearah yang lebih baik.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya Perda No. 13 tahun 2002 Pemerintah Kota Kediri terutama mengenai pelaksanaan fungsi dan peran LPMK Sukorame masih belum sesuai dengan apa yang menjadi rumusan hasil sidang Organisasi/Kelembagaan dan Temu Nasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di kota Bandung ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, hal itu dapat dilihat pada system pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh LPMK Sukorame. Sehingga manfaat yang diterima masyarakat Sukorame kurang maksimal, hal tersebut seharusnya menjadi bahan koreksi serta evaluasi semua pihak yang terkait agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
4. Bahwa keberadaan LPMK di Kelurahan Sukorame masih belum dapat memberikan manfaat dan hasil bagi warga masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu kepentingan dari beberapa anggota ataupun

pengurus untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan jalan menghembuskan issue tentang hak pengelolaan tanah bengkok.

4.2 Saran

1. Bahwa untuk menghadapi hambatan dan mendukung pelaksanaan fungsi dan peran LPMK Sukorame Pemerintah Kota Kediri, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan yang melibatkan semua unsur masyarakat, baik itu dari Pemerintah Kelurahan, pengurus LPMK ataupun warga masyarakat setempat. Selain itu dapat pula diberikan pelatihan-pelatihan keorganisaian/kelembagaan seperti kepemimpinan, keadministrasian atau pengembangan SDM guna menunjang loyalitas anggota terhadap organisasi/lembaga terutama menyangkut pengabdian kepada masyarakat dan Negara.
2. Perlunya melakukan kerjasama antara LPMK Sukorame Pemerintah Kota Kediri dengan para pakar akademisi di setiap Universitas dengan pihak Pemerintah sebagai fasilitator guna pengembangan keorganisasian.
3. Bahwa keberadaan LPMK di Pemerintah Kota Kediri memerlukan adanya dukungan yang kuat dari segi yuridis yaitu dengan penerbitan produk hukum baru yang digunakan sebagai penguatan organisasi.
4. Agar roda organisasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya penegasan sikap dari pengurus melalui musyawarah anggota mengenai cara menjalankan roda organisasi yang tetap berpegang pada semua peraturan yang ada, sehingga stagnasi kegiatan dapat dihindari seminimal mungkin.
5. Bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 perlu adanya suatu revisi terutama menyangkut pasal 19 karena pasal tersebut tidak mencerminkan adanya pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA


- Aris Nasution, M. 2000. *Demokratisasi Dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Kholiq Ashari. 1995. *Desentralisasi Manajemen Pembangunan Dalam Negara Kesatuan*. Universitas Jember.
- Deklarasi Pembentukan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2000. Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research (Jilid Pertama)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasil Kesepakatan Sidang Komisi Organisasi/Kelembagaan Dan Temu Nasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Juli 2000. Bandung.
- Jefta Leibo. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumber Saparin. 1977. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumitro, Ronny Hannytijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember.
- Widarta, I. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Minggiran Jogyakarta: Laperu Pustaka Utama.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.*
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.





Nomor : 27/J/25.1.1/TP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 26 Mei 2003

Yth. Kepala Bagian Humas Dan Hukum
Pemerintah Kota Kediri
di - K A D E R I -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DODEK ISMAYUDI
NIM : 980710101061
Program : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nios - - /15 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MAYASAMAT KELUHANAN DI KABUPATEN SUKRAMA WILAYAH
KOTA KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2002"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



ANG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Terbuan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Hk. Tata Negara**.....
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rahmat 15 Telp. 682955 Kediri

Kediri, 1 Juli 2003

Nomor : 0271/202/19.33/2003
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Sdr. **Sanat Mojoroto Kota Kediri**

KEDIRI

REKOMENDASI

Menunjuk surat dari Universitas Jember
Nomor : 2715/J25.1.1/PP.9/2003.

Berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999.

Bersama ini dibentahukan bahwa :

Nama : **IONIK IRIJIYUDI**
Alamat : **Jl. Hias III/15 Jember**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**
Keterangan : **Survey / permohonan ijin penelitian.**

Penerima Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan Penelitian di wilayah kerja Saudara dengan :

Judul : **"STUDI TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBUDAYAAN MA
SYARAKAT KELURAHAN DI KELURAHAN SIKORAME PEMERINTAH --
KOTA KEDIRI BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13TH.2003"**
Waktu : **1.(satu) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.**
Lokasi : **Kota Kediri.**
Peserta : **-**

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA KEDIRI

Sekretaris Daerah

U.b.

Asisten Administrasi Pembangunan



H. MAKI ALL Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746

Tembusan Kepada Yth
1. Sdr. **Rektor Universitas Jember**
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KANTOR CAMAT MOJOROTO
JL. KDP Slamet NO 29 Telp. (0354) 773310 KEDIRI

Nomor : 027/307/419.72/2003
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rekomendasi

Kediri, 7 Juli 2003

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kelurahan Sukorame
Kecamatan Mojoroto
di

KEDIRI

Menunjuk surat Walikota Kediri tanggal 1 Juli 2003 Nomor 027/203/419.33/2003 perihal tersebut diatas, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa akan diadakan Survey diwilayah Saudara oleh :

Nama : DODIK ISWAHYUDI
Alamat : Jalan Nias III / 15 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Keterangan : Survey / Permohonan Ijin Penelitian
Judul : "Studi tentang Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sukorame Pemerintah Kota Kediri berdasar Perda Nomor 13 Tahun 2003
Waktu : 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan
Lokasi : Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto
Peserta : -

Penerima rekomendasi tersebut diatas wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatan diwajibkan memberi laporan.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk menjadi patokan.



Salinan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Walikota Kediri
2. Sdr. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Kediri
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KANTOR KELURAHAN SUKORAME
Jl. Veteran No. 72 Telp. (0354) 772299
KEDIRI

SURAT KETERANGAN

No. : 478 / 46 / 72.09 / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukorame menerangkan bahwa :

Nama : Dodik Iewahyudi
Umur : Kediri 6-7-1980
Pekerjaan : mahasiswa
Status Perkawinan : Jejaka
Agama : Islam
Alamat : Jl.Veteran IV/A-10 Kediri

Orang tersebut diatas betul-betul penduduk kelurahan kami dan selama menjadi warga kelurahan kami beradat istiadat baik dan belum pernah tersangkut perkara Polisi.

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk menerangkan bahwa ybs.
telah selesai mengadakan Survey LPmk Kel.Sukorame

Demikian dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, Tgl. 9 Juli 2003

Kepala
Kelurahan Sukorame





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Peraturan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Kediri;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
9. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan;

10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat dibidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal-balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual.

BAB II PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN Pasal 2

- (1) Dikelurahan di bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- (3) Dalam Kelurahan hanya dibentuk satu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Sedangkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosial budaya setempat;
- (4) Tata cara pembentukan, susunan organisasi, syarat-syarat kepengurusan dan masa bhakti kepengurusan sebagaimana ayat 2 ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam rangka meningkatkan ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong rayong masyarakat;
- c. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan;
- d. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan;
- e. Memelihara kerukunan hidup, menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penampung atau penyalur aspirasi dan sarana informasi komunikasi warga masyarakat;
- b. Sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan;
- c. Menghimpun dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi Kelurahan untuk pembangunan dan kesejahteraan;
- e. Menjembatani hubungan antar anggota atau warga masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan;
- f. Membantu penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- h. Perencanaan penggalan sumber daya dan atau kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga.

Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkewajiban:

- a. Memberitahukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. Mempertahankan dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
- b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
- c. Sekretaris sebagai penyelenggara administrasi;
- d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- e. Anggota Pengurus terbagi dalam seksi-seksi atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari anggota masyarakat setempat;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dibenarkan dari perangkat kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

- (3) Hasil pemilihan pengurus beserta nama-nama susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terpilih ditetapkan dan dimintakan pengesahan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 11

Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAH V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 13

Di Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.

Pasal 14

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Pengamanan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 16

- (1) Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Rukun Warga mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW)
Pasal 17

Susunan Organisasi Rukun Terangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
- b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
- c. Sekretaris sebagai penyelenggara administrasi;
- d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- e. Anggota Pengurus terbagi dalam bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan bersifat konsultatif koordinatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 19

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan
- b. Bantuan Pemerintah Kota;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
FASILITAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertanggung jawab kepada masyarakat kelurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 22

Ketentuan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 9 - 2002

WALIKOTA KEDIRI,



H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 NO. 719

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

010 120 778

**BERITA ACARA
PEMILIHAN DAN PENYUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
SUKORAME
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
MASA BAKTI: 2003-2006**

Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2003 telah dilaksanakan Musyawarah Masyarakat Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang dilanjutkan dengan Rapat Pengurus Harian LPMK pada tanggal 15 Januari Tahun 2003 dengan agenda tunggal melengkapi susunan pengurus LPMK Kelurahan Sukorame masa bakti 2003-2006.

Musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pembubaran atau Pembekuan Pengurus LKMD Kelurahan Sukorame, karena telah habis masa baktinya pada tanggal 01 November 2001;
2. Pembentukan Lembaga baru dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Sukorame Kota Kediri masa bakti 2003-2006 dengan jalan pemilihan yang dilakukan secara demokratis dan transparan;
3. Pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK dianggap sah karena telah memenuhi quorum dan dilaksanakan dengan jalan musyawarah melalui voting (pemungutan suara);
4. Nama-nama pengurus terpilih, tersusun dalam lampiran berita acara ini;
5. Lembar lampiran yang berisi tentang susunan pengurus LPMK Kelurahan Sukorame masa bakti 2003-2006 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berita acara ini;
6. Berita acara ini disusun untuk kepastian hukum dan keabsahan pemilihan yang selanjutnya digunakan sebagai Pegangan/Dasar guna mendapatkan Surat Keputusan dari lembaga/pihak yang berwenang.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terdapat kekurangan, kekurangsempurnaan atau kekeliruan dalam penyusunan Berita Acara ini akan kami tinjau kembali di kemudian hari.

Dibuat dan ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 15 Januari 2003

Lampiran : 2
 Nomor : 01/2003
 Tahun : 2003

**SUSUNAN PENGURUS/ANGGOTA
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 (LPMK)**

Kelurahan : Sukorame
 Kecamatan : Mojoroto
 Kota : Kediri
 Tahun : 2003-2006

No	Nama	Jabatan dalam LPMK
1.	Sugiono	Pembina dan Penanggung Jawab
2.	Drs. Soekarmudji	Ketua
3.	Suharsono, S.H.	Wakil Ketua
4.	Rachmad. T. C	Sekretaris
5.	Ibu Handayani, SE	Bendahara I
6.	Ibu Meilin	Bendahara II
7.	Drs. H. Mardiono	Ketua Seksi Agama
8.	Darwis	Anggota
9.	Budi	Anggota
10.	Bapak I Ketut Kantor Oka	Ketua Seksi Keamanan dan Ketentraman
11.	Ruli	Anggota
12.	Dian	Anggota
13.	Bapak Supramono	Ketua Seksi Pendidikan dan Penerangan
14.	Yuneri	Anggota
15.	Hartato	Anggota
16.	Ibu Diah	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
17.	Suprpto	Anggota
18.	Saban	Anggota
19.	Bapak Soekarno	Ketua Seksi Pemb., Pereko., dan Koperasi
20.	Bapak Kismindarto	Anggota
21.	Ridwan	Anggota
22.	Bapak Soetomo	Ketua Seksi Kesehatan dan Kependudukan
23.	Drg. Bambang	Anggota
24.	Ibu Samick	Anggota
25.	Widodo	Ketua Seksi Pemuda, OR dan Kesenian
26.	Nicholas	Anggota
27.	Wendi I	Anggota
28.	Drs. Koesdarminto	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
29.	Darmadji	Anggota
30.	Yunita	Anggota
31.	Bapak Bambang	Ketua Seksi Pembinaan Kesejh. Keluarga
32.	Witarto	Anggota
33.	Drs. Agus	Anggota

Kediri, 18 Januari 2003

Sekretaris

Rachmad TC, S.H

Ketua


Drs. Soekarmudji

Mengetahui,
Kepala
Kecamatan Sukorame



SUGIONO



**PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT KELURAHAN
(L P M K)
KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN MOJOROTO
PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

Sekretariat: Jl. Veteran No. 63 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kediri

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART)
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUKORAME
KECAMATAN MOJOROTO PEMERINTAH KOTA KEDIRI
MASA BAKTI : 2003-2006**

.....

A. DASAR PEMIKIRAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemberdayaan potensi yang ada pada lapis bawah sangat dirasakan mendesak guna percepatan proses percepatan pembangunan yang lebih adil dan merata. Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menemukan dan menentukan jati diri sebagai pelaku sekaligus penerima pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diharapkan akan mampu menggali potensi sumber daya alam dan atau sumber daya lain yang dimilikimasyarakat yang kemudian dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.

Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita diatas maka perlu ada semacam lembaga yang dapat dijadikan wadah bagi masyarakat pada tingkat Kelurahan untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan sekaligus melaksanakan seluruh alur pembangunan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Salah satu wadah dari sekian lembaga yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kelurahan tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Lembaga ini diharapkan akan dapat berfungsi sebagai sarana menumbuh kembangkan semangat berdemokrasi dan sebagai sarana ideal dalam merekonstruksi pembangunan pada tingkat Kelurahan.

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah Kenadirat Allah SWT, LPMK Kelurahan Sukorame masa bakti 2003-2006 dapat terbentuk pada tanggal 14 Januari 2003 yang pemilihannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan transparan dan melalui musyawarah telah disepakati dan dibentuk Sturktur dan susunan pengurus LPMK Sukorame pada tanggal 18 Januari 2003. Sebagai tindak lanjut dari proses pembentukan Pengurus tersebut, Musyawarah Harian LPMK mengamanatkan untuk segera membentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pijakan/pedoman dalam menjalankan roda organisasi kedepan.

B. TUJUAN

Secara umum, Penyusunan AD/ART ini bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan awal dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pengurus yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat luas diwilayah Kelurahan Sukorame Kota Kediri.

Secara khusus, penyusunan AD/ART ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan tugas yang jelas kepada masing-masing anggota pengurus LPMK Sukorame;

2. Sebagai kendali dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak terjadi tumpangtindih dan atau terjadinya stagnasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pengurus LPMK pada semua tingkatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 tahun 2002 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

D. NAMA LEMBAGA

Sesuai dengan landasan hukum diatas dan Surat Keputusan Walikota No. 16 tahun 2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No 13 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka Lembaga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

E. KEDUDUKAN LPMK

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sukorame berada sejajar dengan Kepala Kelurahan Sukorame;
2. LPMK sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan masyarakat di bidang pembangunan;
3. Pada akhir masa baktinya, pengurus LPMK mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan kinerjanya kepada INSPEKTORAT WILAYAH melalui kepala Kelurahan.

F. TUGAS DAN WEWENANG LPMK

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
4. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan
5. Memelihara kerukuan hidup, menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat.

G. FUNGSI LPMK

1. Penampung atau penyalur aspirasi dan sarana informasi komunikasi warga masyarakat.
2. Sebagai wahanan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.
3. Menghimpun dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi Kelurahan untuk pembangunan dan kesejahteraan.
5. Menjembatani hubungan antar anggota atau warga masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.
6. Membantu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
7. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
8. Perencanaan penggalan sumberdaya dan atau kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

H. STRUKTUR ORGANISASI

Pembina dan Penanggungjawab adalah Kepala Kelurahan yang bersifat stuktural;
Pengurus:

- 1). Ketua
- 2). Wakil Ketua
- 3). Sekretaris
- 4). Bendahara (I dan II)
- 5). Seksi-seksi
 - a. Seksi Agama
 - b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Seksi Pendidikan dan Penerangan
 - d. Seksi Lingkungan Hidup
 - e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
 - f. Seksi kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - g. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian
 - h. Seksi Kesejahteran Sosial

I. TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS LPMK

1. Ketua:

Status: Pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan LPMK;

Tugas dan wewenang:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan jalannya LPMK secara umum;
- b. menetapkan keputusan dan kebijaksanaan umum setelah melalui proses musyawarah anggota;
- c. mengambil keputusan atau tindakan yang dipandang perlu demi menyelamatkan nama baik lembaga, Pemerintah Kelurahan dan masyarakat luas;
- d. membina dan mengkoordinasikan par. pengurus LPMK agar dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya;
- e. melaksanakan tugas-tugas dan program lembaga sebagai penjawantahan dari upaya pengemban amanat masyarakat;
- f. menjalankan fungsi administratif dan manajemen lembaga secara umum bersama sekretaris;
- g. melakukan hubungan dan menciptakan jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait;
- h. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pada akhir masa baktinya.

2. Wakil Ketua

- a. membantu tugas-tugas ketua, khususnya yang bersifat ke dalam;
- b. mewakili tugas-tugas ketua dalam segala urusan apabila ketua berhalangan;
- c. menjalankan fungsi administratif sesuai dengan bidang masing-masing bersama sekretaris dan seksi-seksi yang ada dibawahnya;

- d. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan seluruh pengurus LPMK pada akhir masa baktinya.

3. Sekretaris

- a. menjalankan fungsi manajemen administrasi lembaga bersama-sama ketua;
- b. bertanggungjawab penuh dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan administratif lembaga;
- c. bersama-sama ketua menandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga;
- d. menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh lembaga;
- e. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.

4. Bendahara

- a. melakukan pencatatan dan mengatur sirkulasi keuangan;
- b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh lembaga;
- c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan secara transparan setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan kepada ketua dan pengurus LPMK.

5. Seksi-seksi

a. Seksi Agama:

- melaksanakan kegiatan keagamaan dan dakwah dalam rangka meningkatkan iman dan tagwa kepada Tuhan YME;
- Membina dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan serta toleransi antar umat beragama dalam wilayah Kelurahan Sukorame;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan program masyarakat yang berhubungan dengan syiar khususnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar;
- Melaksanakan program kerja lembaga;
- Mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kinerja kepada ketua dan seluruh pengurus LPMK.

b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

- Pelaksana kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Membantu pihak lain dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan Sukorame;
- Merumuskan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan kamtibmas;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.

c. Seksi Pendidikan dan Penerangan

- merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan dengan berbagai media dan alternatif guna mengentas kemiskinan ilmu pengetahuan pada masyarakat Kelurahan Sukorame;
- menyusun program kerja dan mencari alternatif sebagai upaya mencerdaskan masyarakat;
- melaksanakan program kerja lembaga;
- mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.

d. Seksi Lingkungan Hidup

- melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah dibidang lingkungan hidup;

- melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dibidang lingkungan hidup;
 - melaksanakan program kerja lembaga;
 - mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.
- e. Seksi Pembangunan, Pperekonomian dan Korperasi
- bersama ketua, wakil ketua, sekertaris dan pengurus lainnya merencanakan, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat serta kegiatan pembangunan yang bersifat fisikdi wilayah Kelurahan Sukorame;
 - membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
 - melaksanakan program kerja lembaga;
 - mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan bidangnya kepada ketua dan pengurus LPMK.
- f. Seksi Kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana
- melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah dibidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
 - melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dibidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
 - melaksanakan program kerja lembaga;
 - mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.
- g. Seksi Pemuda, Olah raga dan Kesenian
- penanggung jawab penuh dalam merealisir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemuda, olah raga dan kesenian;
 - merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan aktivitas pembinaan pemuda,meningkatkan apresiasi seni dan kegiatan olah raga di wilayah Kelurahan Sukorame;
 - melakukan koordinasi dengan berbagai pihak
 - melaksanakan program kerja lembaga;
 - mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.
- h. Seksi Kesejahteraan sosial
- penanggung jawab di dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Sukorame;
 - menciptakan jaringan kerja yang bersifat kemitraan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial;
 - melaksanakan program kerja lembaga;
 - mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.
- i. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan keluarga;
 - merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dibidang pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - melaksanakan program kerja lembaga;

- mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kepada ketua dan pengurus LPMK.

Demikian risalah singkat tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LPMK Sukorame ini kami susun. Dengan harapan, semoga risalah singkat ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal dalam menentukan dan mengayun langkah, mengembangkan dan melaksanakan setiap kegiatan LPMK Sukorame Ke depan. Jika dalam penulisan risalah ini terdapat kurang sempurna atau kekeliruan, maka akan kami tinjau di kemudian hari.

Disusun di Kediri
Pada tanggal 20 Januari 2003

Drs. Soekarmudji
Ketua

Ruchmad TC, S.H.
Sekretaris

